

ORGANISASI – TATA KERJA

2021

PERSEKJEN LPSK NO. 1 THN 2021, 19 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK:

- Organisasi Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban butuh penataan dan tata kerja serta diperlukan aturan lebih lanjut terhadap penataan dan tata kerja yang dimaksud sehingga perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2006; PERPRES No. 87/2019 tentang Perubahan atas PERPRES No. 60/2016.
- Dalam Peraturan ini dirincikan kedudukan, susunan, tata kerja, dan mekanisme keseluruhan dari jabatan fungsional dalam organisasi Sekretariat Jenderal.

CATATAN :

- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 14 Juni 2021.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan ini tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari peraturan dan menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban.
- Saat peraturan ini berlaku, peraturan pelaksana dari PERSEKJEN LPSK No. 1/2020 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- Saat peraturan ini berlaku, PERSEKJEN LPSK No. 1/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.